



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

1. **YUNUS DEKEN TORRO DATU**, tempat lahir di Piong Bate' pada tanggal 13 April 1968, agama Kristen, beralamat di Panga', Lembang Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara;
2. **MARTINA PABA'NA**, tempat lahir di Panga' pada tanggal 4 Juli 1971, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Panga', Lembang Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah mendengar Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Titi Torro Datu, calon suami anak bernama Andri, dan orang tua dari Andri bernama bapak Marthen Luther dan ibu Rut Rina;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 5 September 2023 dalam register Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Mak, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama:
Nama : Titi Torro Datu
Tempat/ tanggal lahir : Panga' 14 -01-2005
Agama : Kristen
Pekerjaan : IRT
Alamat : Panga' Lembang Tondon, Kecamatan Tondon Kab. Toraja Utara
2. Dengan calon suaminya:
Nama : Andri
Tempat/ tanggal lahir : Kapipe 21-11-2005
Agama : Kristen
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja
Alamat : Lingkungan Pangrante Timur, Kel. Laang Tanduk, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara;
Selanjutnya disebut calon suami;

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut Peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan pemohon bermaksud segera menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta, dan saat ini anak pemohon telah dikaruniai anak;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena anak pemohon baru berusia 18 tahun;
7. Bahwa untuk pencatatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Makale yang memberikan ijin/dispensasi kepada anak pemohon untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;
8. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Toraja Utara, maka sepatasnyalah pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Makale;
11. Bahwa terhadap biaya perkara ini akan dibebankan kepada pemohon sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut diatas kiranya permohonan pemohon berdasarkan hukum yang selanjutnya pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin/dispensasi kepada Titi Torro Datu anak perempuan lahir pada tanggal 14 Januari 2005 anak pasangan suami isteri Yunus Deken Torro Datu dan Martina Paba'na untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dengan Andri;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara setelah Salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara Titi Torro Datu dengan Andri dan untuk mencatat di dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Titi Torro Datu, calon suami anak bernama Andri, dan Orangtua dari Andri bernama bapak Marthen Luther dan ibu Rut Rina hadir di persidangan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Titi Torro Datu, calon suami anak bernama Andri, dan orangtua dari Andri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup, antara lain:

- P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yunus Deken Torrodatu;
- P-2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Martina Paba'na;
- P-3 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Titi Torro Datu;
- P-4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Titi Torro Datu
- P-5 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andri;
- P-6 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yunus Deken Torro

Datu;

- P-7 Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Atas atas nama Titi Torro Datu yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Katolik Rantepao tanggal 5 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Luther yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Paman dari Andri;

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk dispensasi kawin bagi Titi Torro Datu;
- Bahwa Titi Torro Datu adalah anak kandung Para Pemohon yang berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Titi Torro Datu akan dikawinkan dengan Andri;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Titi Torro Datu dan Andri untuk melangsungkan perkawinan, keduanya telah berhubungan pacaran;
- Bahwa Titi Torro Datu saat ini tengah mengandung/ hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan hasil hubungan asmaranya dengan Andri;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 telah dilangsungkan perkawinan adat Toraja (ma'parampo) antara Titi Torro Datu dan Andri;
- Bahwa Titi Torro Datu dan Andri memeluk keyakinan yang sama beragama Kristen;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan apabila keduanya melangsungkan perkawinan;

2. Saksi Yanti Torro Datu yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua saksi;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk dispensasi kawin bagi Titi Torro Datu;
- Bahwa Titi Torro Datu adalah anak kandung Para Pemohon yang berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Titi Torro Datu telah menyelesaikan pendidikan di bangku SMA pada Sekolah Menengah Atas Katolik di Rantepao;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Titi Torro Datu dan Andri untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Titi Torro Datu dan Andri ada hubungan asmara, keduanya telah lama berpacaran;
- Bahwa Titi Torro Datu saat ini tengah mengandung/ hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan hasil hubungan asmaranya dengan Titi Torro Datu;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 telah dilangsungkan perkawinan adat Toraja (ma'parampo) antara Titi Torro Datu dan Andri;
- Bahwa Titi Torro Datu dan Andri memeluk keyakinan yang sama beragama Kristen;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan apabila keduanya melangsungkan perkawinan;

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mencermati surat permohonan para pemohon pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Titi Torro Datu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-6, dan P-7 diketahui bahwa Titi Torro Datu merupakan anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 14 Januari 2005, sehingga saat penetapan ini dibacakan baru berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun dan 8 (delapan) bulan yang berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk melangsungkan perkawinan wajib meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan BUKU II Edisi 2007 disebutkan perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/ atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-2 diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal tinggal di Panga', Lembang Tondon, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa karena tempat tinggal Para Pemohon berada di Kabupaten Toraja Utara yang termasuk dalam wilayah hukum/ yuridiksi Pengadilan Negeri Makale, maka Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan dari keterangan Titi Torro Datu diketahui bahwa Titi Torro Datu tersebut mengetahui dan menyetujui adanya perkawinan yang akan dijalannya bersama calon suaminya bernama Andri, keduanya telah lama berpacaran, dan hasil hubungan asmaranya tersebut, saat ini Titi Torro Datu tengah hamil dengan usia kandungan berjalan 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, Titi Torro Datu, Andri, dan orangtua Andri semuanya berharap agar Pengadilan dapat memberikan

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin terhadap Titi Torro Datu, dan kehidupan rumah tangga Titi Torro Datu dan Andri nantinya dapat berjalan harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Titi Torro Datu dan Andri dalam bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu bukti P-4, dan P-5 diketahui perbedaan usia antara Titi Torro Datu dan Andri selisih usia sekitar 10 (sepuluh) bulan, selisih usia pasangan tersebut dipandang wajar/ normal untuk menjalin hubungan pacaran, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa keduanya memang memiliki hubungan asmara (berpacaran);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan di persidangan bahwa Titi Torro Datu telah menempuh pendidikan dan menyelesaikan pendidikannya di bangku Sekolah Menengah Atas pada SMA Katolik di Rantepao, maka Hakim menilai bahwa Titi Torro Datu telah memiliki pemahaman yang cukup untuk menjalani kehidupan perkawinan sebagai seorang istri, juga diketahui bahwa karena Titi Torro Datu ternyata telah memiliki hubungan asmara (pacaran) dengan Andri, yang disimpulkan Hakim bahwa tidak ada paksaan terhadap Titi Torro Datu untuk melangsungkan perkawinan dengan Andri, selain karena keinginannya sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, dan orangtua dari Andri agar berkomitmen untuk mendukung agar rumah tangga Titi Torro Datu dan Andri dapat rukun, bahagia, dan langgeng, dan membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga Titi Torro Datu dan Andri secara damai, juga Hakim telah memberikan nasihat kepada Titi Torro Datu dan Andri yang berdasarkan ajaran Kristen yang tersebut dalam Alkitab bahwa seorang istri harus mengasihi isteri, dan isteri harus menghormati isteri serta menjadi tiang doa bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa perlu pula dipertimbangkan mengenai keadaan Titi Torro Datu yang tengah hamil hasil hubungan asmaranya dengan Andri, terhadap anak yang dikandungnya tersebut, apabila lahir dalam tumbuh kembang calon anak tersebut membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua kandungnya yaitu Titi Torro Datu dan Andri

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, tidak ada halangan yang dapat menghalangi Hakim untuk tidak memberikan dispensasi kawin terhadap Titi Torro Datu untuk melangsungkan perkawinan dengan Andri, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur mengenai pencatatan perkawinan yaitu Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, maka mengenai pencatatan perkawinan wajib di laporkan oleh Pemohon untuk dicatatkan oleh Instansi Pelaksana, oleh karena pula permohonan merupakan perkara voluntair yang tidak mendudukkan pihak lain, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka petitum angka 3 tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon merupakan perkara voluntair, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para pemohon bernama Titi Torro Datu lahir di Panga' pada tanggal 14 Januari 2005 untuk melangsungkan perkawinan dengan Andri lahir di Kapipe pada tanggal 21 November 2005;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah);
4. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah ditetapkan di Makale pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Meir E. Batara Randa, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makale, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hendra Bela Salurante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Hendra Bela Salurante, S.H.
M.H.**

Meir E. Batara Randa, S.H.,

Perincian Biaya:

- PNBP Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp101.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah).

Hal 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)